

Kasus Sengketa Lahan, Keganjilan di Dalam Akte Notaris

Ditulis oleh Hanoto
Senin, 6 April 2009 11:24

Sejumlah penerbitan sertifikat lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) peninggalan kabupaten induk yang tumpang tindih sering menyebabkan sengketa lahan di Kabupaten Kubu Raya.

Seperti sengketa yang terjadi antara Jakaria Bujang dan Mariana Fang. Meski sudah berlangsung sejak lama, namun kasus ini masih saja berlanjut.

"Menyikapi pernyataan Stephanus Paiman melalui pemberitaan di salah satu media lokal yang terbit Maret lalu, beliau menyatakan bahwa sertifikat dan bukti yang dimiliki Jakaria Bujang hanya foto copy dan dilegalisir sehingga tidak sah," ujar M Ali Pratama,

Mewakili pihak Jakaria Bujang, dia merasa pernyataan itu hanya sepihak tanpa adanya klarifikasi kepada pihaknya. Sesuai dengan kenyataan yang ada, bukti surat foto copy kepemilikan tanah yang dimiliki Jakaria Bujang telah dilegalisir merupakan bukti yang sah.

Karena selain telah dilegalisir, surat tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Kapuas, Tangkir Adenan. Surat yang menjadi bukti kepemilikan tanah tersebut di tandatangani pada tanggal 8 Oktober 2008 dan sesuai dengan aslinya.

Ali mengatakan, dalam sidang sengketa lahan yang digelar di Kejaksaan Negeri Mempawah, Jumat (27/2) lalu, BPN Kabupaten Pontianak melampirkan bukti tambahan.

Adapun beberapa bukti yang diserahkan diantaranya bukti surat permohonan pembuatan sertifikat tanah ke BPN yang menggunakan KTP milik Amah binti Abas yang sudah meninggal dunia . Bukti lainnya adalah akte jual beli tanah.

"Notaris berani mengeluarkan akte jual beli tanah atas nama Tan Sui Ngo. Yang anehnya, saat pembuatan sertifikat tersebut, Amah tidak menghadap ke notaris untuk menandatangani karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia sejak tahun 1982. Sedangkan akte jual beli yang diterbitkan oleh notaris dikeluarkan pada tahun 1980. Jelas di dalam penerbitan akte jual

Kasus Sengketa Lahan, Keganjilan di Dalam Akte Notaris

Ditulis oleh Hanoto
Senin, 6 April 2009 11:24

beli tersebut sangat aneh. Karena tidak mungkin, orang yang telah meninggal bisa menandatangani surat jual beli," kata Ali.

Sementara itu, Amran AM yang juga mewakili pihak Jakaria Bujang, juga merasa kecewa kepada Mariana Fang yang telah berani membangun pagar permanen di atas tanah sengketa. Padahal kasus ini masih ditangani oleh pengadilan. Terlebih di atas tanah tersebut sebelumnya juga pernah dipasang police line oleh Polsek Sungai Raya.

"Karena belum ada kepastian hukum dari status tanah tersebut, Minggu (29/3) lalu, kita terpaksa membongkar paksa pagar tersebut. Sebelum membongkarnya kita sudah berusaha mendatangi Mariana Fang dan meminta H Abdurahman SP, selaku ketua RT 02, Desa Kampung Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, tempat di mana Mariana Fang tinggal," kata Amran.

Dari pihak RT sendiri sudah berusaha untuk memanggil Mariana Fang untuk duduk bersama membahas permasalahan ini. Namun, setelah dua kali di panggil, yang bersangkutan tidak datang, sehingga pihak Jakaria Bujang terpaksa membongkar pagar tersebut. Sebelum membongkar, pihaknya juga sudah memberitahukan kepada Kepala Desa Teluk Kapuas untuk membongkar pagar di tanah tersebut.

"Saya berharap, kepada semua pihak yang bersengkata dalam hal ini, khususnya saudara Stephanus Paiman dapat menyerahkan permasalahan ini kepada keputusan PTUN/Majelis Hakim untuk membuat keputusan yang adil dalam sidang putusan pada tanggal 3 April nanti. Apa pun hasil dari keputusan majelis hakim, saya harap dapat di junjung tinggi oleh semua pihak, termasuk kami sendiri," jelas Amran.